

ANALISIS IMPLEMENTASI INSTRUMEN PASAR UANG ANTARBANK BERPRINSIP SYARIAH (PUAS) DALAM MENJAGA LIKUIDITAS BANK SYARIAH INDONESIA

Siti Hajri^{1a}, Annisa Desfitri^{2b}, Valia Safitri^{3c}, Ghita Ramadhayanti^{4d}, Rizal Rizal^{5e}

¹²³⁴⁵Manajemen Bisnis Syariah, UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Sumatera Barat, Indonesia

sitihajri270@gmail.com^a, annisadesfitri0@gmail.com^b, faliasafitri910@gmail.com^c, ghitaramadhayanti3@gmail.com^d, rizal@uinmybatusangkar.ac.id^e

INFO ARTIKEL:

Dikumpulkan: 16 Desember 2024;

Diterima: 1 Mei 2025;

Terbit/Dicetak: 30 Mei 2025;



Volume 21, Number 2,
Mei 2025, pp. 92-109

<https://doi.org/10.23960/jbm.v21i2.3603>

ABSTRACT

The existence of an Interbank Money Market with Sharia Principles is an important aspect in the financial stability of a sharia bank in Indonesia, especially in terms of liquidity. The better the liquidity of Islamic banks in Indonesia, the better the level of ability to finance short-term programs. This study is entitled Implementation of Instruments on Satisfaction in Maintaining Liquidity of Indonesian Sharia Banks. This study aims to explain the implementation of sharia instruments in the Sharia Interbank Money Market (PUAS) in Islamic banking. In this study, a library research method was used through the study of related literature. The data analysis technique was carried out using qualitative analysis in order to explain in depth the implementation of sharia instruments at PUAS in maintaining the liquidity of Bank Syariah Indonesia. The results of the study show that the use of sharia instruments in the interbank money market has a positive impact on the stability of liquidity in Indonesian Islamic banks. Based on data for the period up to July 2023, the value of Indonesian Islamic financial assets reached IDR 2,450 trillion or an annual growth of around 13.3%, contributing around 10.94% of the total share of the government's financial market. This is proof that the implementation of sharia instruments in the money market gives Islamic banks the option to maintain bank liquidity without violating Islamic principles. PUAS with various instruments offered can be a real implication in maintaining bank liquidity. However, the development of PUAS in maintaining bank liquidity has not been so significant due to several problems related to market share in the sharia-based banking system such as the lack of literacy in the money market between sharia banks, the availability of sharia bank networks in various regions, and the adoption of technology that is still not optimal.

Keywords: Instrument Syariah, Liquidity, Sharia Interbank Money Market (PUAS)

ABSTRAK

Keberadaan Pasar Uang Antarbank Berprinsip Syariah menjadi salah satu aspek penting dalam stabilitas keuangan suatu bank syariah di Indonesia khususnya dari segi likuiditas. Semakin baik likuiditas bank syariah di Indonesia maka akan semakin bagus tingkat kemampuan pembiayaan program jangka pendeknya. Kajian ini berjudul Implementasi Instrumen Pada Puas Dalam Menjaga Likuiditas Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang Peran instrumen syariah dalam Pasar Uang Antarbank berprinsip syariah (PUAS) pada perbankan syariah. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur terkait. Teknik analisis data dilakukan menggunakan triangulasi sumber agar dapat menjelaskan secara mendalam terkait implementasi instrumen syariah pada PUAS dalam menjaga likuiditas Bank Syariah Indonesia. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya instrumen syariah yang digunakan dalam pasar uang antarbank memberikan dampak positif terhadap stabilitas likuiditas pada bank syariah Indonesia. Berdasarkan data periode hingga Juli 2023, nilai aset keuangan syariah Indonesia mencapai Rp.2450 triliun atau terjadi pertumbuhan tahunan sekitar 13,3% dengan menyumbang sekitar 10,94% dari seluruh pangsa pasar keuangan pemerintah. Hal ini menjadi bukti bahwa dengan adanya penerapan instrumen syariah pada pasar uang membuat bank syariah memiliki pilihan dalam menjaga likuiditas bank tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam. PUAS dengan berbagai instrumen-instrumen yang ditawarkan dapat menjadi implikasi nyata dalam menjaga likuiditas bank. Namun perkembangan PUAS dalam menjaga likuiditas bank belum begitu signifikan terlihat dikarenakan adanya beberapa masalah terkait pangsa pasar pada sistem perbankan berbasis syariah seperti kurangnya literasi akan pasar uang antar bank syariah, ketersediaan jaringan bank syariah di berbagai daerah, serta adopsi teknologi yang masih belum maksimal.

Corresponding author :

Siti Hajri

Jl. Jenderal Sudirman No.137, Limo Kaum,
Kec. Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar,
Sumatera Barat 27217

Email: sitihajri270@gmail.com

Kata Kunci: Instrumen Syariah, Likuiditas, Pasar Uang Antarbank

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem ekonomi syariah kini semakin dikenal di masyarakat. Fenomena ini tidak hanya berlaku bagi umat Islam, namun juga bagi non-Muslim (Safira et al., 2024). Selain itu, keuangan syariah telah menjadi sektor baru dalam industri keuangan global dan berkembang semakin pesat. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya nasabah bank yang menerapkan konsep syariah. Seiring perkembangan tersebut, sangat mungkin bahwa di masa depan seluruh aspek perekonomian akan beralih ke sistem berbasis syariah (Firdi, Wibisono, Ngaliman, Indrayani, & Satriawan, 2023). Menariknya, Bank Indonesia saat ini tengah merevisi proyeksi pertumbuhan aset dan jaringan kantor bank syariah. Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah, menyatakan, "Prospek bank syariah diperkirakan akan membaik di masa depan."

Meskipun demikian, seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan likuiditas. Permasalahan yang umumnya terjadi pada bank besar maupun kecil di Indonesia bukan disebabkan oleh kerugian operasional, melainkan oleh ketidakmampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas (Adil, Sapar, & Jasman, 2023). Likuiditas sendiri dapat didefinisikan sebagai kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Selain itu, kekuatan likuiditas suatu bank juga dapat diukur dari kemampuannya dalam mengonversi seluruh asetnya menjadi uang tunai (Konita & Mukharam, 2023). Manajemen likuiditas merupakan fungsi terpenting lembaga perbankan. Instrumen keuangan dan pasar jangka pendek dan jangka panjang diperlukan untuk menjalankan fungsi pengelolaan likuiditas secara efisien dan menguntungkan. Dengan likuiditas yang stabil, bank syariah dapat menjalankan fungsi intermediasi keuangan dengan lancar, seperti penyaluran pembiayaan kepada sektor-sektor produktif.

Pasar keuangan antar bank syariah memainkan peran penting sebagai sarana pengelolaan likuiditas jangka pendek bagi bank syariah. Hal ini tidak hanya untuk menjaga stabilitas keuangan, tetapi juga untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah seperti riba, gharar, dan maysir. Melihat beberapa tahun terakhir, pasar keuangan syariah Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari aset keuangan syariah Indonesia yang mencapai Rp 2.450 triliun pada Juli 2023. Oleh karena itu, dapat dikatakan memiliki pertumbuhan tahunan sekitar 13,3% dan menguasai 10,94% dari total pangsa pasar keuangan pemerintah (Fazirah, 2024). Selain itu jika dilihat dari data pasar uang dalam kurun waktu setahun terakhir, menunjukkan reksadana pasar uang Indonesia berada pada 5,75%-5,95% dengan indeks pertumbuhan sebesar 4,19% untuk reksadana pasar uang serta 3,2% untuk reksadana pasar syariah (Syamsuri, Purba, Riswandi, & Pratama, 2024).

Untuk memastikan bank syariah tetap meraih keuntungan di tengah berkembangnya pasar uang, diperlukan inovasi yang melahirkan instrumen pasar uang berbasis syariah. Dengan pemanfaatan instrumen pasar keuangan syariah secara optimal, bank syariah dapat menjalankan fungsinya secara menyeluruh, tidak hanya dalam memfasilitasi transaksi jangka pendek, tetapi juga dalam mendukung investasi jangka panjang. Saat ini, beberapa instrumen hukum syariah telah diintegrasikan ke dalam Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), seperti wakalah, mudarabah, dan murabahah. Masing-masing instrumen ini dirancang untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah sekaligus mematuhi regulasi Bank Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana produk-produk tersebut dapat mengatasi tantangan likuiditas sembari tetap mematuhi hukum syariah.

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagaimana dijelaskan sebelumnya telah mendorong lahirnya berbagai produk pasar uang berbasis syariah, yang dikenal sebagai instrumen-instrumen keuangan syariah. Beberapa instrumen yang tersedia dalam Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) meliputi Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA), repo syariah, dan wadiah antarbank. Keberadaan instrumen-instrumen ini memberikan solusi bagi bank syariah untuk menjaga stabilitas likuiditasnya. Dengan likuiditas yang terjaga, bank syariah memiliki fondasi yang kuat untuk melangkah dan berkembang lebih baik di masa depan. Selain itu, stabilitas likuiditas yang tercapai juga berkontribusi pada peningkatan profitabilitas bank syariah secara berkelanjutan pada setiap periode.

Meskipun berbagai instrumen berbasis syariah di Pasar Uang Antarbank telah diperkenalkan, tantangan dalam penerapannya masih tetap ada. Untuk mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah, diperlukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang kuat secara teoritis. Dalam hal ini, praktik dan teori ekonomi serta keuangan Islam harus berjalan seiring, sehingga penerapan ilmu pada tataran teoritis dapat

diwujudkan dalam praktik implementatif yang efektif (Rusydiana, Sanrego, & Rahayu, 2021). Hal ini antara lain kurangnya pemahaman pelaku pasar, belum optimalnya infrastruktur keuangan syariah, dan berkembangnya regulasi. Untuk menjamin kelancaran perkembangan pasar keuangan syariah, peran regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia sangatlah penting. Bank Indonesia berperan sebagai pengatur kebijakan moneter yang memengaruhi likuiditas bank. BI memiliki kewenangan dalam mengeluarkan ketentuan terkait instrumen keuangan syariah yang dapat digunakan dalam PUAS.

Untuk memahami lebih dalam mengenai bagaimana hukum syariah ini diterapkan, penting untuk melakukan studi kasus terhadap beberapa bank syariah di Indonesia. Memberikan gambaran mengenai efektivitas instrumen syariah tersebut dalam memenuhi kebutuhan likuiditas bank syariah dan hambatan yang mungkin timbul dalam Perannya (Afriyani, Indrayani, Indrawan, Wibisono, & Ngalian, 2023).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait Pasar Uang Antar Bank Berprinsip Syariah (PUAS) diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Herman (2022) dengan judul “Strategi Pengelolaan likuditas pada Bank Syariah Indonesia. Kajian ini berfokus pada bagaimana pengelolaan dan strategi yang dilakukan bank syariah Indonesia terhadap likuiditas. Namun hasil penelitian yang dilakukan hanya membahas pengelolaan likuiditas secara umum dan tidak berfokus pada peranan intrumens PUAS dalam menjaga likuiditas bank syariah Indonesia.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh İncekara and Cetinkaya (2019) berjudul “*Liquidity Risk Management: A Comparative Analysis of Panel Data Between Islamic And Conventional Banking In Turkey*”. Hasil kajian ini dalam terjemahan bahasa Indonesia mengungkapkan bahwa peningkatan proporsi kredit bermasalah terhadap total kredit memiliki dampak yang berbeda terhadap risiko likuiditas pada perbankan konvensional dan syariah. Pada perbankan konvensional, hal ini cenderung mengurangi eksposur risiko likuiditas, sementara pada perbankan syariah justru meningkatkan risiko likuiditas. Selain itu, ditemukan hubungan negatif yang signifikan secara statistik antara variabel alat likuid (LA) terhadap total aset dan risiko likuiditas, dengan tingkat kepercayaan 99% pada kedua jenis perbankan. Setiap peningkatan satu unit alat likuid dapat mengurangi risiko likuiditas sebesar 1,10% pada perbankan konvensional dan 0,49% pada perbankan syariah. Dengan demikian, peningkatan alat likuid terhadap total aset terbukti mampu menekan eksposur risiko likuiditas pada kedua jenis perbankan ini. Adapun yang akan menjadi perbedaan dengan kajian peneliti yaitu terletak pada fokus kajian yang akan membahas implementasi instrumen PUAS dalam menjaga likuiditas bank syariah. sedangkan kajian terdahulu di atas membahas manajemen rasio likuiditas pada bank syariah dan konvensional. Selain itu terdapat perbedaan batasan spasial dimana kajian peneliti dilakukan pada kondisi bank di Indonesia, sedangkan kajian terdahulu mengambil Negara Turkey sebagai batasan spasialnya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Viverita, Bustaman, and Danarsari (2023) berjudul “*Liquidity creation by Islamic and conventional banks during the Covid-19 pandemic*”. Temuan kajian ini menunjukkan bahwa secara umum, bank menciptakan likuiditas yang lebih sedikit selama pandemi. Hal ini mengindikasikan bahwa menambah aset bukanlah strategi yang efektif untuk menciptakan likuiditas, karena bank cenderung mengalihkan aset mereka ke investasi yang lebih aman selama pandemi. Namun, bank syariah justru menciptakan lebih banyak likuiditas, terutama jika aktivitas di luar neraca tidak dimasukkan dalam pengukuran likuiditas. Fenomena ini mencerminkan struktur pasar unik dari bank syariah yang harus mematuhi hukum syariah dan menghindari kepemilikan serta perdagangan aset yang dilarang (haram). Bank syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip berbagi risiko daripada pemberian pinjaman berbasis bunga, sering kali berinvestasi pada aset nyata yang sesuai dengan etika syariah. Struktur ini memungkinkan mereka untuk lebih tahan terhadap volatilitas pasar dan cenderung menghindari perilaku spekulatif berisiko tinggi selama krisis. Akibatnya, bank syariah mampu meningkatkan likuiditas bahkan dalam kondisi ekonomi yang sulit seperti selama pandemi. Artikel terdahulu ini memberikan pemahaman dan pedoman terhadap penelitian kali terkait bagaimana strategi-strategi bank syariah Indonesia dalam menjaga likuiditasnya. Akan tetapi penelitian kali ini akan memiliki perbedaan fase dan waktu dimana artikel ini membahas strategi Bank Syariah pada masa covid sedangkan penelitian kali ini akan membahas kondisi terbaru saat ini serta berfokus pada peran Pasar Uang AntarBank di Bank Syariah Indonesia dalam menciptakan likuiditas yang stabil.

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Insani and Yuni (2023) dengan judul “Pasar Uang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”. Dalam kajian ini menjelaskan keuangan syariah menjadi strategi yang bisa digunakan Lembaga keuangan syariah guna untuk mengantisipasi kekurangan dan kelebihan likuiditas melalui instrumen pasar yang berprinsip syariah. PUAS memberikan peluang bagi pelaku pasar untuk dapat melakukan fungsi serupa pada pasar keuangan konvensional namun tetap masih memegang teguh pada prinsip syariah. Kajian ini akan membantu penulis dalam melihat pandangan Islam terhadap pasar uang. Sehingga memberikan gambaran awal mengenai posisi pasar uang dalam bank syariah di Indonesia. Kajian penulis akan lebih spesifik menjelaskan bagaimana posisi pasar uang di bank syariah Indonesia dengan menelusuri peran Pasar Uang Antarbank Berprinsip Syariah terhadap likuiditas.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ritonga (2023) yang berjudul “Alternatif Untuk Menjaga Kelancaran Manajemen Likuiditas Pada Bank Syariah.” Fokus kajian ini melihat alternatif yang bisa dilakukan oleh bank syariah dalam menjaga likuiditas. Adapun dalam pembahasan kajian ini melibatkan dua aspek keuangan syariah yaitu adanya sertifikat bank Indonesia syariah (SBIS), dan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS). Dengan demikian maka jika dikaitkan dengan penelitian kali, maka terdapat perbedaan pada fokus kajian dimana aspek yang akan dibahas hanya seputaran pengaruh pasar uang antar bank berprinsip syariah terhadap likuiditas bank syariah Indonesia. Sehingga akan memunculkan suatu kajian. Baru dan memperluas literasi terkait keuangan syariah.

Dari kelima penelitian di atas dapat dikatakan bahwa fokus kajian hanya sebatas pada pandangan umum dan belum banyak yang memfokuskan pada Implementasi PUAS terhadap likuiditas. Oleh karena itu, fokus kajian penulis akan lebih diluaskan lagi dengan melihat seperti apa Peran instrumen pada pasar uang antar bank berprinsip syariah terhadap bank syariah Indonesia dalam menjaga stabilitas likuiditasnya. Sehingga dapat memberikan sudut pandang yang berbeda dari kajian peneliti terdahulu.

KAJIAN LITERATUR

Teori Pasar Uang Antar Bank dan Pasar Uang Antar Bank Berprinsip Syariah (PUAS)

Teori Pasar Uang Antar Bank

Pasar uang adalah tempat pertemuan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan mereka yang membutuhkan tambahan dana untuk memenuhi kebutuhan asetnya (Suzana, Despileny, & Syahpawi, 2024). Pasar antarbank memegang peran utama dalam sistem keuangan (Elosegui, Forte, & Montes-Rojas, 2022). Metode ini terdiri dari pertukaran aset sementara dengan aset tertentu yang masa pengembangannya kurang dari satu tahun. Menurut KBBI, pasar uang dapat dipahami sebagai suatu keadaan pasar tidak nyata yang terjadinya permintaan dan penawaran dana jangka pendek dari calon investor dan penggalangan dana dari 1 hari hingga 360 hari dalam setahun. Kontribusi pasar modal dan pasar uang sudah terbukti hubungan pentingnya dengan pertumbuhan ekonomi dan diakui oleh para sarjana sebagai saluran perantara yang signifikan yang mendorong pertumbuhan ekonomi (Azimi, 2022).

Distribusi dana ke pasar uang jangka pendek, dll. Pedoman pengelolaan kas akan diserahkan kepada bank-bank yang saat ini berada di bawah yurisdiksi Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Perbankan Indonesia, yang mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009, antara lain status dan kewajiban statusnya sebagai lembaga negara yang independen dalam pelaksanaannya. ketentuan tersebut, menjamin kewenangannya bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain kecuali ditentukan secara tegas dalam Undang-undang ini (Arifin, 1999).

Pasar uang sebagai transaksi ekonomi merupakan pasar yang memberikan peluang bagi pihak-pihak yang membutuhkan dana atau modal untuk memperoleh dana jangka pendek melalui lembaga keuangan yang menampung dana tersebut (Sehabudin & Jabar, 2023). Pasar uang adalah sekelompok pasar di mana instrumen kredit jangka pendek, biasanya berkualitas tinggi, diperjualbelikan. Jatuh tempo pasar uang biasanya memiliki jangka waktu kurang dari atau sama dengan satu tahun. Pasar ini dicirikan secara lebih komprehensif dan konseptual, namun pada saat yang sama juga memperhitungkan pertemuan antar pasar dalam pengertian konvensional, dan khususnya pasar organik. Mengacu pada pandangan Islam, keberadaan pasar uang tidak bisa disandingkan dengan penggunaan sistem suku bunga sehingga dapat digantikan dengan

akad seperti Musharakah, Mudaraba, Al-Sharaf, Wadia, dan Al-Qard (Insani & Yuni, 2023).

Pasar uang adalah komponen krusial dalam sistem keuangan yang berfungsi menyediakan likuiditas antarbank, mendukung implementasi kebijakan moneter, dan memastikan kelancaran operasional berbagai lembaga keuangan (Fecht, Reitz, & Weber, 2024). Berdasarkan data pasar uang dalam kurun waktu setahun terakhir, menunjukkan reksadana pasar uang Indonesia berada pada 5,75%-5,95% dengan indeks pertumbuhan sebesar 4,19% untuk reksadana pasar uang serta 3,2% untuk reksadana pasar syariah (Syamsuri et al., 2024). Suku bunga overnight ini dapat sedikit lebih tinggi atau lebih rendah tergantung pada kondisi likuiditas harian di pasar. Selain itu data transaksi pada pasar uang antar bank biasanya dapat dilihat dengan periode harian ataupun bulan dengan kisaran puluhan hingga ratusan triliun rupiah. Dengan demikian dapat dikatakan, pasar uang antar bank menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong perkembangan pasar uang. Pasar keuangan antar bank pada dasarnya melibatkan peminjaman dan peminjaman dana jangka pendek antara satu bank dengan bank lainnya. Reksa dana pasar uang disebut reksa dana semalam karena transaksi biasanya dilakukan melalui telepon atau perangkat komunikasi elektronik lainnya (Konita & Mukharam, 2023).

Teori Pasar Uang Antar Bank Berprinsip Syariah (PUAS)

Pasar Keuangan Antar Bank (PUAS) berdasarkan prinsip syariah merupakan kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar pelaku pasar berdasarkan prinsip syariah. Pasar keuangan antar bank yang diakui syariat adalah pasar dimana transaksi dilakukan tanpa bunga, karena pendapatan bunga tidak dapat diperoleh dalam perekonomian. (Fazirah, 2024). Bank syariah telah mencapai proporsi sistemik di 15 negara (IFSB, 2021) dari total 72 negara di mana mereka beroperasi bersama dengan bank konvensional (Baldwin & Alhalboni, 2023). Perbankan Islam umumnya tunduk pada regulasi perbankan yang sama seperti yang diterapkan pada bank konvensional di negaranya masing-masing, terutama dalam hal peraturan permodalan dan persyaratan modal yang ketat. Umat Islam dihadapkan pada pilihan antara menyimpan uang tunai tanpa memperoleh keuntungan, atau mengambil risiko dengan berinvestasi pada aset berbasis pembagian keuntungan. Dalam sistem ekonomi Islam, keuntungan bersifat variabel dan tidak bergantung pada tingkat suku bunga yang telah ditetapkan sebelumnya (Utami, Apyrlyani, Octavia, & Runtuwene, 2022).

Pasar keuangan antar bank yang diakui syariah adalah pasar dimana transaksi dilakukan tanpa bunga, karena pendapatan bunga tidak dapat diperoleh dalam perekonomian. Pengenalan pasar keuangan Islam akan terjadi di perbankan. Dasar pemikiran dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pasar Keuangan Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

- Bank syariah memiliki berbagai permasalahan salah satunya kendala likuiditas akibat pemberhentian transaksi sementara antara penerima dana dan investasi yang berakibat dana terhimpun dalam suatu bank syariah.
- Agar dapat memaksimalkan pengelolaan dana sehingga bank bisa beroperasi berdasarkan prinsip syariah maka pasar keuangan antar bank memiliki peranan penting.
- Oleh karena itu perlu kiranya dewan Syariah mengeluarkan fatwa terkait pasar uang antar bank berprinsip syariah.

Prinsip atau instrumen syariah dengan demikian menjadi dasar dalam menentukan produk yang ditawarkan di pasar keuangan antar bank syariah (PUAS). Di bawah ini adalah beberapa dokumen Syariah yang digunakan di pasar keuangan antar bank berdasarkan prinsip Syariah antara lain:

1. Akad Mudharabah; Pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak kedua bertindak sebagai pengelola serta keuntungan bisnis akan dibagi kedua sesuai dengan kesepakatan perjanjian kedua belah pihak
2. Akad Musyarakah; Perjanjian kerja sama antar kedua pihak atau lebih yang masing-masing menyumbangkan dana (modal) serta keuntungan dan resiko
3. Akad Al-Qardh; Perjanjian akad keuangan dengan ketentuan nasabah harus mengembalikan kepada Lembaga keuangan syariah dana yang diterima sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa akad -akad yang dipergunakan dalam pasar uang beprinsip syariah berpedoman pada akad-akad transaksi ekonomi islam. Dari ketiga akad tersebut tentunya akan

memiliki kelebihan dan kekurangan sesuai dengan kebutuhan masing-masing nasabah. Murābahah berasal dari kata “ribh” yang berarti keuntungan atau laba. Murabahah berarti menjual produk berdasarkan biaya plus keuntungan (Hidayah, Muslim, & Azis, 2022). Akad mudharabah adalah dimana pihak pertama, Tuan Malik (Tuan Shahib Al Mar), harus menyediakan seluruh modalnya, dan pelanggan, Tuan Amir Mudarib (pelanggan), memikul semua kewajiban sebagai pengelola. Perjanjian-perjanjian yang terdapat dalam akad memberikan keuntungan bisnis bagi pihak pertama dan pihak kedua. Kaitanya akad mudharabah dengan likuiditas yaitu ketika bank memiliki kelebihan likuiditas, maka pembiayaan melalui akad mudharabah dapat menjadi solusi. Dengan demikian pihak bank tidak hanya dapat menjaga likuiditas, namun juga dapat memperoleh keuntungan dengan sistem bagi hasil. Begitupun sebaliknya dapat dinarasikan kepada pihak bank yang memiliki kekurangan likuiditas dapat terbantu dengan adanya penerapan akad mudharabah melalui sistem keuntungan bagi hasil tersebut.

Adapun akad yang kedua dikenal dengan istilah Musyarakah. Praktek akad ini dapat digambarkan dengan adanya keikutsertaan kedua belah pihak dalam memulai suatu usaha. Keikutsertaan tersebut dapat berupa modal yang dituangkan atau dihabiskan. Selain itu untuk pembagian keuntungan dan resiko juga akan ditanggung berdua. Dalam pengelolaan usaha dapat dilakukan oleh salah satu ataupun kedua-duanya. Penerapan akad musyarakah dalam bank syariah dapat dinarasikan seperti misalnya ketika adanya perencanaan Pembangunan suatu proyek, maka pihak bank dan nasabah Bersama-sama mengumpulkan dana atau modal dalam membangun proyek tersebut. Selanjutnya dalam keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika melihat kaitan akad musyarakah terhadap likuiditas bank syariah maka dapat dikatakan dalam konteks PUAS, bank dapat menggunakan musyarakah untuk berinvestasi bersama dalam instrumen syariah, sehingga mendukung likuiditas jangka pendek sekaligus memberikan keuntungan bersama.

Akad jenis ketiga yang dikenal dengan Al_Qardh dalam prakteknya berupa kesepakatan yang terjadi antara nasabah dengan Lembaga keuangan syariah terkait pinjaman modal yang diberikan serta melakukan pengembalian dana sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Pinjaman ini tidak bersifat sistem bunga sehingga tidak adanya pengambilan keuntungan dalam transaksinya. Pengaplikasian dalam bank syariah dapat dijelaskan seperti ketika suatu bank mengalami kekurangan likuiditas maka penerapan akad Al-Qardh dalam PUAS dapat membantu dalam menjaga stabilitas likuiditasnya tanpa adanya keterbebanan akan bunga yang dikenakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akad Qardh merupakan solusi bagi bank syariah jika sedang mengalami kekurangan atau kelebihan likuiditas.

Perbedaan Pasar Uang Antar Bank dan Pasar Uang Berprinsip Syariah (PUAS)

Sektor perbankan Indonesia terdiri dari dua sistem yang berbeda, yaitu bank konvensional (CB) dan bank syariah (IB) (Viverita et al., 2023). Berdasarkan penjelasan antara kedua jenis pasar uang di atas maka dapat disimpulkan beberapa perbedaan mendasar antara pasar uang antar bank dan pasar uang berprinsip syariah (PUAS) sebagai berikut:

1. Karakteristik Pasar Uang Antar Bank
Berikut beberapa ciri-ciri dari pasar uang antarbank antara lain:
 - a. Menerapkan prinsip bunga
 - b. Instrumen keuangan berupa sertifikat deposito, surat berharga komersial dan pinjaman antarbank
 - c. Memiliki keuntungan dari bunga yang tetap
 - d. Diatur dan diawasi oleh otoritas perbankan konvensional
 - e. Bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial dengan menggunakan instrument konvensional
 - f. Memiliki resiko perubahan suku bunga dan fluktuasi pasar
2. Karakteristik Pasar Uang Antarbank Berprinsip Syariah
Berikut beberapa ciri-ciri dari pasar uang antar bank berprinsip syariah antara lain:
 - a. Menerapkan prinsip syariah
 - b. Instrumen keuangan seperti SIMA, SIK, SIPA
 - c. Diatur dan diawasi oleh otoritas perbankan dan dewan pengawas syariah

- d. Bertujuan tidak hanya memperoleh keuntungan namun juga memastikan bahwa transaksi sesuai dengan nilai-nilai etika islam
- e. Resiko hanya mengacu pada jenis akad yang dipilih

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dianalisis bahwa yang menjadi faktor pembeda antara kedua jenis pasar uang tersebut adalah pada prinsip-prinsip pelaksanaan dan mekanisme dalam menjalankan praktek pasar uang. Pasar uang antar bank yang mengacu pada asas konvensional membuat masih adanya penerapan suku bunga pada setiap transaksi pasar uang yang dilakukan. Berbeda halnya dengan pasar uang antar bank berprinsip syariah, sudah menerapkan dan menjalankan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam terkait adanya larangan riba. Sehingga jenis-jenis instrumen keuangan yang ditawarkan pun juga sudah disesuaikan dengan prinsip syariah islam. Adapun perbedaan selanjutnya merupakan rangkaian dari perbedaan utama antara keduanya yaitu perbedaan prinsip.

Rasio Likuiditas Bank

Teori Likuiditas

Likuiditas global, yang didefinisikan sebagai kemudahan pembiayaan secara keseluruhan di pasar keuangan internasional (Ivan, Banti, & Kellard, 2022). Likuiditas adalah kemudahan atau kemungkinan untuk mengubah suatu aset yang tidak cair menjadi aset yang cair, biasanya dalam bentuk uang tunai, tanpa mengurangi nilai aset tersebut secara signifikan (Rahayu, 2021). KBBI mendefinisikan likuiditas secara umum mengacu pada kekuatan likuiditas suatu perusahaan serta kemudahan memenuhi kewajiban yang jatuh tempo (membayar utang) sesuai ketentuan perjanjian. Kuat atau lemahnya suatu aset bergantung pada dua faktor utama: kandungan likuiditas aset itu sendiri (likuiditas mandiri) dan daya jual aset (*marketabilitas*) (Kasmir, 2016). Kapasitas likuiditas (*self-likuiditas*) suatu aset ditentukan oleh syarat dan ketentuan di mana aset tersebut dapat dijual, jangka waktu dan cara pembayarannya. Di sisi lain, daya jual suatu aset tidak hanya bergantung pada apakah aset tersebut dapat dialihkan secara permanen atau permanen kepada pihak lain, tetapi juga pada keberhasilan setiap tawaran untuk berpartisipasi dalam pembiayaan aset tersebut kepada pihak lain.

Apabila terjadi kelebihan likuiditas, bank melakukan investasi dengan menggunakan instrumen pasar uang, dan bila terjadi kekurangan likuiditas, bank menerbitkan instrumen untuk menjamin likuiditas (Rahu, Neolaka, & Djaha, 2023). Konita and Mukharam (2023) Krisis keuangan menyebabkan krisis likuiditas di sektor perbankan pada tahun, terutama pada saat krisis keuangan ketika bank harus memanfaatkan sumber pendanaan darurat eksternal untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya, sehingga pengelolaan likuiditas menjadi sulit bagi bank menjadi fokus utama kegiatan penjualan (Muniarty et al., 2020). Berdasarkan penjelasan teori likuiditas di atas dapat dinarasikan bahwa "Keberadaan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) merupakan suatu Peran nyata dari berbagai teori likuiditas dalam konteks keuangan syariah. PUAS tidak hanya membantu bank syariah memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, PUAS menjadi mekanisme penting yang mendukung stabilitas likuiditas, keberlanjutan, dan kepatuhan syariah dalam ekosistem keuangan Islam."

Fungsi Manajemen Likuiditas

Manajemen likuiditas adalah salah satu aspek krusial dalam dunia perbankan yang bertujuan untuk memastikan bank memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Fungsi utama dari manajemen likuiditas adalah untuk menjaga keseimbangan antara arus kas masuk dan keluar, sehingga bank dapat beroperasi secara efektif tanpa mengalami kesulitan keuangan (Tiimub et al., 2023). Dalam konteks ini, manajemen likuiditas melibatkan perencanaan dan pengelolaan aset serta kewajiban bank agar dapat memenuhi permintaan nasabah dan memenuhi komitmen keuangan lainnya. Selain itu, manajemen likuiditas juga berperan dalam menjaga stabilitas keuangan bank, karena kekurangan likuiditas dapat mengakibatkan krisis kepercayaan dari nasabah dan pemangku kepentingan lainnya.

Strategi yang diterapkan dalam manajemen likuiditas mencakup penggunaan instrumen keuangan yang tepat, pengawasan terhadap arus kas, serta pemantauan terhadap kondisi pasar. Bank perlu memiliki

kebijakan likuiditas yang jelas, termasuk menetapkan rasio likuiditas yang sesuai, untuk memastikan bahwa mereka dapat menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi, seperti penarikan dana besar-besaran oleh nasabah atau perubahan kondisi ekonomi yang mendadak. Dengan demikian, manajemen likuiditas tidak hanya berfungsi sebagai pengelola risiko, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan dan keberlanjutan operasional bank dalam jangka panjang. Sebagai bagian dari manajemen risiko yang lebih luas, manajemen likuiditas juga harus dipadukan dengan kebijakan manajemen aset dan kewajiban untuk mencapai efisiensi optimal dan menjaga daya saing di pasar perbankan yang semakin ketat. Sinkey menjelaskan setidaknya ada lima fungsi utama manajemen likuiditas bank yaitu: Latumaerisa dalam (Kasmir, 2016):

- a. Likuiditas memberikan keuntungan dan ketenangan pikiran terhadap para nasabah, kreditor ataupun yang akan melakukan deposit. Dengan demikian dapat dianalisis bahwa dengan adanya manajemen likuiditas setidaknya akan memberikan kepastian jaminan atas uang yang disimpan ataupun yang dipinjamkan ke bank dapat dilunasi oleh bank sesuai waktu yang ditentukan.
- b. Bank akan mampu memenuhi kewajiban pinjamannya. Memastikan dana tersedia untuk setiap pemohon pinjaman yang disetujui.
- c. Dapat menjadi solusi dalam menghindari penjualan aset yang merugikan pihak bank. Kondisi ini biasanya terjadi ketika suatu bank tidak mendapatkan pinjaman atas bank lainnya. Dengan demikian bank akan mengambil keputusan untuk melakukan penjualan atas surat berharga dengan harga yang relatif lebih rendah.
- d. Menghindari peminjaman likuiditas dari bank sentral yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan tujuan atau menimbulkan kesan “negatif” di pihak otoritas keuangan.
- e. Minimalkan penilaian risiko kebangkrutan untuk kewajiban pembayaran.

Dari kelima fungsi dari manajemen likuiditas diatas, maka jika dikaitkan dengan investasi pada pasar uang syariah, maka dapat dinarasikan bahwa dengan aturan dan kebijakan yang sudah dikelola secara baik oleh pihak yang berwewang atas hal tersebut, membuat PUAS akan menjadi solusi investasi yang aman, efektif dan meminimalisir resiko sesuai dengan fungsi manajemen likuiditas diatas. Pasar Uang Berprinsip Syariah memberikan alternatif baru bagi pihak bank dalam menjaga likuiditas.

Strategi Manajemen Likuiditas Bank

Risiko likuiditas adalah kekurangan likuiditas yang dibutuhkan oleh bank. Istilah likuiditas merujuk pada jumlah modal yang tersedia untuk investasi dan pengeluaran, sementara bagi bank, likuiditas tersebut diperlukan untuk memenuhi kewajiban dan utang mereka (Incekara & Cetinkaya, 2019). Strategi manajemen likuiditas bank merupakan elemen penting yang dirancang untuk memastikan bahwa bank dapat memenuhi kewajiban keuangannya tanpa menghadapi kesulitan. Salah satu pendekatan utama dalam strategi ini adalah pengelolaan aset dan kewajiban, di mana bank harus menjaga keseimbangan antara aset likuid yang tersedia dan kewajiban yang harus dipenuhi. Bank sering kali menggunakan rasio likuiditas, seperti rasio kecukupan likuiditas (LCR), untuk mengukur seberapa baik mereka dapat bertahan dalam kondisi tekanan pasar. Selain itu, diversifikasi sumber pendanaan juga menjadi strategi kunci, di mana bank tidak hanya bergantung pada satu sumber pendanaan, tetapi memanfaatkan berbagai instrumen, seperti simpanan nasabah, penerbitan obligasi, dan pinjaman dari lembaga lain. Salah satu aspek yang ditekankan adalah ketidaksesuaian jatuh tempo dan likuiditas yang terlihat pada neraca keuangan penerbit stablecoin, sebagai bagian dari karakteristik strukturalnya (Oefe, Baur, & Smales, 2024).

Pengawasan terhadap arus kas juga sangat penting; bank perlu memonitor arus kas masuk dan keluar secara real-time untuk mengidentifikasi potensi masalah likuiditas sebelum terjadi. Dalam situasi krisis, bank dapat menerapkan strategi likuiditas darurat, termasuk akses ke fasilitas pinjaman dari bank sentral atau lembaga keuangan lainnya. Selain itu, simulasi stres dan analisis skenario juga dilakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu likuiditas. Secara keseluruhan, strategi manajemen likuiditas yang efektif tidak hanya membantu bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan keberlanjutan operasional dalam lingkungan keuangan yang dinamis. Strategi Manajemen likuiditas Bank dapat dipahami sebagai cara yang disusun secara sistematis dalam menentukan proses pengelolaan likuiditas yang mudah digunakan untuk

mengatasi seluruh kewajiban bank yang harus segera dibayar (Sehabudin & Jabar, 2023). Berikut beberapa strategi yang sering dilakukan oleh pihak bank dalam mengelola likuiditas bank syariah antara lain:

- a. **Perencanaan Kas yang Cermat**
Memastikan likuiditas bank syariah terjaga dapat dimulai dari adanya perencanaan kas yang cermat. Hal ini juga akan sejalan dengan keputusan bank dalam mengambil kebijakan jangka pendek yang berkaitan dengan investasi dan penarikan pada Pasar Uang Antar Bank Berprinsip Syariah. sehingga semakin baik perencanaan kas maka akan terjaga dari kekurangan likuiditas bank syariah.
- b. **Pengelolaan Persediaan dan Piutang**
Dalam manajemen likuiditas, pemaksimalan piutang menjadi hal yang utama sehingga bank dapat memastikan arus kas masuk tepat waktu. Dengan demikian kebijakan akan investasi di pasar uang dapat dilakukan tanpa harus melanggar prinsip-prinsip syariah.
- c. **Pengelolaan Utang**
Adanya pengelolaan utang yang cermat, dapat membantu bank syariah dalam mengatur pembayaran jangka pendek. Peranan PUAS akan terlihat dalam menjaga likuiditas bank syariah melalui sistem tanpa riba.
- d. **Investasi yang Cermat**
Pasar Uang Antar Bank Berprinsip Syariah menjadi pilihan yang efektif jika bank mengalami kelebihan likuiditas. Dengan akad-akad berprinsip syariah yang diterapkan, pihak bank dapat menerima hasil imbalan yang bersifat halal.
- e. **Penjadwalan Pembayaran**
Salah satu cara yang dapat dilakukan pihak bank dalam merealisasikan penjadwalan pembayaran yang efektif yaitu dengan melakukan investasi pada Pasar Uang Antar Bank Berprinsip Syariah.
- f. **Cadangan Kas Darurat**
PUAS dapat menjadi solusi bagi bank syariah dalam menyimpan Cadangan kas darurat. Hal ini dikarenakan selain tetap masih mendapatkan imbal hasil, investasi PUAS bisa ditarik dengan jangka waktu yang pendek jika sewaktu-waktu pihak bank membutuhkan.
- g. **Pengelolaan Risiko Likuiditas**
PUAS bisa dijadikan sebagai salah satu mitigas resiko yang terjadi pada bank syariah, dikarenakan instrumen pada pasar uang syariah bersifat fleksibel, cepat dan berprinsip syariah.
- h. **Penggunaan Teknologi dan Sistem Informasi**
Dengan semakin berkembangnya teknologi dan sistem informasi, akan memberikan kesempatan lebih besar kedepannya terkait pemanfaatan PUAS oleh pihak bank. Karena jika sistem informasi semakin mudah maka literasi akan PUAS akan lebih cepat didapatkan oleh nasabah.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses untuk memahami fenomena sosial atau manusia dengan menghasilkan gambaran yang mendalam dan kompleks. Penelitian ini disajikan secara naratif, mengandalkan pandangan terperinci dari para informan, dan dilakukan dalam situasi alami (Fadli, 2021). Sumber data sekunder diambil dari berbagai jenis sumber seperti buku, jurnal dan hasil karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu Peran Instrumen Syariah PUAS Dalam Menjaga Likuiditas Bank Syariah Indonesia. Kajian-kajian peneliti terdahulu yang berkaitan dengan fokus penelitian seperti buku memiliki waktu publikasi dalam rentang waktu 7 tahun terakhir (2017-2024) sedangkan sumber dari artikel jurnal memiliki rentang waktu publikasi 5 tahun terakhir (2019-2024) yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa inggris. Selain itu publikasi artikel berindex scopus juga menjadi sumber yang digunakan dalam kajian ini. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan akses ke beberapa situs-situs jurnal seperti google scholar, jurnal-jurnal dari terbitan berbagai universitas di Indonesia serta beberapa jurnal dari luar negeri ataupun bekerjasama dengan jurnal luar negeri.

Dalam pencarian sumber terkait kajian ini dilakukan dengan beberapa penggunaan kata kunci seperti Pasar Uang, Pasar Uang AntarBank, Pasar Uang Antarbank Berprinsip Syariah, Bank Islam, Likuiditas Bank,

dan sebagainya. Sumber-sumber yang telah didapatkan kemudian akan disaring sesuai dengan kredibilitas sumber yang diperoleh dan kelayakan data untuk dijadikan sumber dalam kajian ini. Triangulasi data dalam penelitian kualitatif adalah teknik analisis yang melibatkan penggunaan beragam data, penerapan lebih dari satu teori, berbagai metode analisis, serta partisipasi beberapa peneliti dalam mengolah hasil penelitian. Teknik ini bertujuan untuk memastikan validitas dan keakuratan data yang diperoleh. Dalam penyajian seluruh data yang diperoleh akan dilakukan dalam bentuk naratif deksriptif yang merupakan model analisis yang bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, mendeskripsikan, dan menjelaskan sifat dan karakteristik pengaruh sosial yang tidak dapat digambarkan, diukur, atau dijelaskan dengan analisis kuantitatif (Wicaksono, 2022). Kemudian Kesimpulan akan diambil setelah semua data telah diperoleh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Intrumen-Intrumen PUAS Pada Bank Syariah Indonesia dalam Menjaga Likuiditas

Semakin berkembangnya sektor-sektor perkenomian, banyak bermunculan strategi-strategi dalam pengelolaan kas, terkhusus pada pengelolaan likuiditas yang terjadi pada Lembaga-lembaga keuangan bank syariah di Indonesia. Salah satu Langkah yang dilakukan oleh pihak bank syariah yaitu dengan menerbitkan intrumen-intrumen berbasis syariah pada pasar uang. Sehingga dengan adanya intrumen berbasis syariah ini, masyarakat yang memegang teguh prinsip syariah dapat ikut serta dalam melakukan transaksi yang demikian. Proses Peran instrumen PUAS (Prinsip Umum Akuntansi Syariah) pada bank syariah di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga likuiditas. Dalam konteks ini, instrumen PUAS tidak hanya berfungsi sebagai pedoman akuntansi, tetapi juga sebagai alat untuk mengelola arus kas dan memastikan bahwa bank dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah, bank dapat menciptakan transparansi dalam laporan keuangan, sehingga memudahkan pengambilan keputusan terkait pengelolaan likuiditas.

Salah satu aspek penting dari Peran PUAS adalah pengelolaan aset dan kewajiban yang lebih efisien. Melalui instrumen ini, bank syariah dapat mengidentifikasi dan memantau aset likuid yang tersedia, seperti simpanan nasabah dan investasi jangka pendek. Dengan pemantauan yang baik, bank dapat memastikan bahwa mereka memiliki cukup dana untuk memenuhi permintaan penarikan nasabah dan kewajiban lainnya. Selain itu, Peran PUAS juga membantu bank dalam merencanakan dan mengelola risiko likuiditas, mengingat bahwa bank syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang praktik riba dan investasi yang tidak etis.

Dalam hal ini, instrumen PUAS berkontribusi terhadap stabilitas likuiditas bank syariah dengan memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pengelolaan arus kas. Dengan pelaporan yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi, bank syariah dapat membangun kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya, yang pada gilirannya akan meningkatkan likuiditas. Peran instrumen PUAS juga memungkinkan bank untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dan menjaga keseimbangan likuiditas yang diperlukan untuk operasional yang berkelanjutan. Berikut beberapa jenis instrument pasar keuangan yang beredar di pasar uang jangka pendek dalam sistem syariah serta proses penerapannya di bank syariah Indonesia antara lain:

Instrumen Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank(SIMA)

SIMA membantu dalam pengumpulan dan analisis data yang berkaitan dengan aliran kas. Dengan data yang akurat dan tepat waktu, manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan likuiditas. Ini termasuk perencanaan kebutuhan dana, pengelolaan arus kas, dan strategi investasi. Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) merupakan instrument PUAS yang berbentuk investasi jangka pendek dengan sistem perjanjian mudharabah atau bagi hasil. Transaksi ini dapat dilakukan pada kedua belah pihak dimana pihak pertama selaku yang membutuhkan dana bertindak sebagai pengelola serta pihak kedua yang memiliki kelebihan dana (Lembaga keuangan syariah) bertindak sebagai penyedia dana. SIMA dapat melakukan transaksi melalui kurs mata uang rupiah ataupun valuta asing. Intrumen ini tidak menerapkan tanpa warkat yang tidak disertai bukti fisik saham. Selain itu, untuk jangka waktu akad pada SIMA berlaku dalam periode 1 hari hingga 1 tahun. Serta dapat dikembalikan sesuai dengan jatuh tempo.

Dengan karakteristik SIMA diatas dapat dikatakan bahwa instrumen ini membantu bank syariah dalam mengelola likuiditas. Misalnya ketika kondisi bank syariah Indonesia mengalami surplus dana maka, SIMA dapat dijadikan sebagai pilihan dalam menempatkan dana kepada bank lain yang membutuhkan serta memperoleh imbalan berupa bagi hasil. SIMA membantu bank mengelola kelebihan likuiditasnya tanpa melanggar prinsip syariah. Instrumen ini juga memberikan fleksibilitas likuiditas bagi bank yang membutuhkan tambahan dana jangka pendek.

Instrumen Sertifikat Khusus Antarbank (SIKA)

SIKA memberikan informasi keuangan yang diperlukan untuk menilai posisi likuiditas suatu bank. Melalui laporan keuangan yang dihasilkan, seperti neraca dan laporan laba rugi, manajemen dapat mengevaluasi apakah bank memiliki cukup aset likuid untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sertifikat Investasi Khusus Antarbank (SIKA) merupakan jenis investasi yang hampir sama dengan SIMA namun menerapkan sistem akad musyarakah. Instrumen ini tidak begitu banyak diketahui oleh para nasabah jika dibandingkan dengan SIMA. Adapun cara kerja dari instrumen ini adalah dengan prinsip Kerjasama. SIKA ketika diterbitkan tidak memiliki warkat serta tidak dapat dialihkan sebelum jatuh tempo. Kurun waktu yang disediakan adalah mulai dari 1 hari hingga 1 tahun.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fokus SIKA adalah pada investasi jangka menengah hingga panjang, SIKA dapat digunakan sebagai alternatif pengelolaan likuiditas untuk proyek yang memerlukan pendanaan khusus. Instrumen ini memungkinkan bank untuk mengoptimalkan surplus dana melalui investasi yang mendukung sektor riil, sekaligus memberikan peluang untuk diversifikasi aset.

Instrumen SIPA

SIPA berfokus pada pengelolaan aset, termasuk aset likuid. Sistem ini memastikan bahwa aset yang dimiliki bank dapat diakses atau dijual dengan cepat jika diperlukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Ini juga membantu dalam pengelolaan risiko yang terkait dengan likuiditas. SIPA adalah instrumen berbasis prinsip syariah yang digunakan untuk transaksi antar bank di pasar uang syariah. Instrumen ini membantu bank dalam mengelola likuiditasnya dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. SIPA menerapkan akad wakalah bi al-istismar. SIPA adalah instrumen yang dirancang untuk transaksi di pasar antarbank syariah, dengan fleksibilitas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Instrumen ini biasanya digunakan dalam kondisi pasar yang dinamis. Dengan demikian dapat dinarasikan bahwa SIPA memberikan solusi cepat bagi bank untuk menyeimbangkan posisi likuiditas, terutama dalam situasi di mana ada ketidakseimbangan arus kas atau kebutuhan mendadak.

Ketiga instrumen ini saling melengkapi dalam sistem keuangan syariah. SIMA dan SIPA lebih berfokus pada kebutuhan likuiditas jangka pendek, sedangkan SIKA lebih cocok untuk investasi dengan target pengelolaan likuiditas yang lebih strategis.

- a. **Menjaga stabilitas likuiditas:** SIMA dan SIPA memberikan fleksibilitas dalam mengelola fluktuasi dana, sedangkan SIKA memastikan investasi mendukung pertumbuhan sektor riil.
- b. **Mengoptimalkan profitabilitas:** Melalui skema pembagian hasil dan investasi produktif, instrumen ini tidak hanya menjaga likuiditas, tetapi juga menghasilkan pendapatan tambahan.
- c. **Meminimalkan risiko likuiditas:** Dengan adanya berbagai pilihan instrumen, bank syariah dapat mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan likuiditas yang berdampak pada operasional.

SIMA, SIKA, dan SIPA adalah pilar penting dalam ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Keterkaitan antara ketiga instrumen ini terletak pada fungsinya untuk mendukung manajemen likuiditas bank syariah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Dengan penggunaan yang optimal, instrumen ini tidak hanya membantu menjaga stabilitas likuiditas, tetapi juga memperkuat daya saing bank syariah di tengah dinamika industri keuangan yang kompetitif. Berikut beberapa produk-produk instrumen yang ada pada PUAS secara lebih rinci sebagai berikut:

a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

SBIS merupakan instrument PUAS yang bisa membantu menyediakan tagihan jangka pendek dalam kurs rupiah dan diterbitkan oleh BI. Adapun yang menjadi karakteristik dari Sertifikat Bank Indonesia Syariah

antara lain; proses transaksi dilakukan dengan perjanjian akad jua'lah dengan nominal Rp.1.000.000 unit melalui jangka kurun waktu 1 bulan hingga 12 bulan. Kemudian diterbitkan tidak memiliki dokumen serta dapat diperdagangkan dan digunakan di Bank Indonesia. Bank Indonesia juga telah menegaskan kepada bank syariah Indonesia untuk keamanan sejumlah dana dalam jangka pendek.

b. Repurchase Agreement (Repo)

SBIS Repurchase Agreement (Repo) adalah transaksi pemberian pinjaman dengan agunan SBIS (collateral loan) dari Bank Indonesia kepada Badan Usaha Syariah ataupun Unit Usaha Syariah.

c. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah surat utang negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah dan menjadi bukti kepemilikan aset SBSN dalam mata uang Rupiah.

d. Repurchase Agreement (Repo) SBSN

Repo SBSN adalah transaksi penjualan SBSN oleh bank kepada bank Indonesia dengan komitmen memenuhi harga yang disepakati dan batas waktu pembelian kembali sesuai sistem syariah.

e. Sertifikat Wadia Bank Indonesia (SWBI)

Menggunakan sistem wadiah atau simpanan dimana bank syariah hanya menerima bonus yang besarnya tergantung kebijakan BI.

Proses Perjanjian Pada PUAS

Proses persetujuan di pasar keuangan berdasarkan prinsip syariah selalu didasarkan pada akad. Akad ini merupakan perjanjian antara investor dan penerima investasi berdasarkan prinsip Islam. Dalam hal ini, ada peraturan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang perlu diperhatikan.

1. Tadris adalah perbuatan yang dilakukan penjual untuk menyembunyikan/menjaga cacat pokok akad dan menipu pembeli. Oleh karena itu, dianggap tidak ada cacat pada isi kontrak.
2. Tagreel adalah apabila seseorang mempengaruhi orang lain melalui perkataan atau perbuatan, termasuk kebohongan, sehingga menyebabkan orang itu mengadakan suatu perjanjian.
3. Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik kualitas maupun kuantitas pokok akad serta penyerahannya.

Dengan mematuhi peraturan di atas maka dapat dijelaskan proses dalam perjanjian pada PUAS seperti dibawah ini:

a. Melakukan identifikasi Kebutuhan Likuiditas

Pada tahapan ini bank syariah harus terlebih dahulu mengidentifikasi kondisi likuiditasnya. Apabila dalam kondisi kekurangan maka bank membutuhkan pembiayaan jangka pendek dalam memenuhi kewajiban likuiditas dalam bentuk seperti pencairan deposito dan instrumen PUAS lainnya.

b. Melakukan penawaran dan permintaan dana

Pada tahapan ini bank yang tercakup pada PUAS akan melakukan penawaran dan permintaan dana sesuai dengan kondisi likuiditas bank masing-masing. Kegiatan ini akan disediakan melalui platform yang dibuat oleh bank Indonesia serta akan diawasi dalam kegiatannya.

c. Pemilihan akad

Sebagaimana yang dijelaskan diatas tadi, pada kegiatan PUAS harus menerapkan perjanjian atau akad. Oleh karena itu setiap akan adanya transaksi maka pemilihan akad harus sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

d. Negosiasi dan kesepakatan

Dalam tahapan ini akan terjadi perundingan imbalan yang akan diterima masing-masing pihak sesuai dengan akad yang dipilih. Setelah ini kesepakatan juga akan dilakukan perihal waktu masa berlaku perjanjian yang disesuaikan dengan kebutuhan likuiditas bank masing-masing.

e. Pelaksanaan transaksi

Setelah akad dan kesepakatan imbalan telah disepakati maka akan dilakukann serah terima dana antara pemberi dana dengan penerima dana. Adapun cara yang dilakukan dapat berupa kliring dan sebagainya.

f. Monitoring dan Pelaporan

Bank Indonesia selaku pihak yang berwenang mengawasi jalannya transaksi pada pasar uang antarbank, akan melakukan pengawasan sehingga tidak adanya pelanggaran yang dilakukan pada transaksi tersebut. Begitupun dengan kedua belah pihak yang bertransaksi harus melaporkan kepada bank Indonesia sebagai pengawas likuiditas.

g. Pengembalian dana

Setelah masa berlaku pinjaman atau pembiayaan telah mencapai waktunya, maka pihak penerima dana harus melakukan pengembalian dana kepada pihak pemberi dana sesuai dengan akad yang telah disepakati Bersama.

Proses perjanjian PUAS mendukung bank syariah untuk mengelola likuiditasnya secara efisien sekaligus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Ini penting untuk menjaga stabilitas sistem perbankan syariah dan memenuhi kebutuhan dana jangka pendek tanpa melanggar aturan agama.

Mekanisme Transaksi Instrumen PUAS

- a. Instrumen Pasar Uang Antar Bank yang ditawarkan di Bank Syariah Indonesia dapat dibeli langsung oleh Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah ataupun Bank Konvensional.
- b. Apabila Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Konvensional ingin melakukan pengalihan kepemilikan instrumen pasar uang antar bank berprinsip syariah di Bank Syariah Indonesia bisa dilakukan sebelum jatuh tempo sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (Asri, Siraj, Mighfari, & Firli, 2020).
- c. Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta asing menjadi wadah yang dapat dipergunakan oleh Badan Usaha Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Konvensional jika ingin melakukan pengalihan kepemilikan pada Instrumen Pasar Uang Antar Bank berprinsip syariah sebelum jatuh tempo.
- d. Badan Usaha Syariah atau Unit Usaha Syariah yang melakukan penempatan dana pada instrumen lain yang diterbitkan oleh Bank Asing wajib memenuhi prinsip syariah

Berdasarkan penjelasan mekanisme transaksi instrumen Pasar Uang Antarbank Berprinsip Syariah (PUAS) di atas maka dapat disimpulkan bahwa transaksi instrumen PUAS sudah dijaga dan diatur secara sistematis dan terstruktur sehingga aman bagi pihak yang sedang melakukan transaksi. Selain itu pada dasarnya berdasarkan tinjauan literatur yang telah dilakukan Peran instrumen syariah pada transaksi PUAS telah diatur dan diawasi secara ketat oleh Bank Indonesia dan Lembaga berwajib. Perbankan syariah di Indonesia juga patuh terhadap kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang Pasar Uang Antar Bank tersebut. Namun masih ada berbagai tantangan dan hambatan Bank Syariah di Indonesia dalam menerapkan sistem syariah pada pasar uang antar bank (Sholahuddin, 2023).

Implementasi Pasar Uang Antar Bank Berprinsip Syariah dalam Menjaga Likuiditas Bank Syariah Indonesia

Pasar Uang Antar Bank Berprinsip Syariah (PUAS) memiliki peran krusial dalam menjaga likuiditas bank syariah di Indonesia. Dengan menyediakan platform bagi bank untuk meminjam dan meminjamkan dana antar bank, PUAS memungkinkan pengelolaan arus kas harian yang lebih efisien, memastikan bahwa bank memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Selain itu, melalui penawaran produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti sukuk dan murabaha, bank syariah dapat menawarkan instrumen yang tidak hanya memenuhi kebutuhan likuiditas tetapi juga menarik partisipasi dari masyarakat. Keberadaan PUAS juga meningkatkan kepercayaan antar bank dalam sistem perbankan syariah, sehingga memperlancar transaksi dan menjaga likuiditas di seluruh sistem. Dengan fleksibilitas dalam pembiayaan jangka pendek, bank yang mengalami kekurangan likuiditas dapat dengan cepat memanfaatkan pasar ini untuk memenuhi kebutuhan dana tanpa harus menjual aset atau mengorbankan keuntungan.

Secara keseluruhan, PUAS berfungsi sebagai mekanisme vital dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional bank syariah di Indonesia. Instrumen-Instrumen Pada Pasar Uang Antar Bank Berprinsip Syariah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga likuiditas pada Bank Syariah Indonesia. Sebagai sarana pengelolaan dana jangka pendek, PUAS memungkinkan bank-bank syariah yang mengalami kekurangan likuiditas untuk memperoleh dana dari bank yang memiliki surplus likuiditas, menggunakan

instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini tidak hanya menjaga stabilitas sistem keuangan syariah, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah yang berkelanjutan. UU Bank Islam mengeluarkan pernyataan resmi mengenai peran tersebut pengembangan sistem ekonomi syariah sebagai penggalan potensi dan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian nasional (Usman, Hasnam, Nurazi, & Aujirapongpan, 2024). Berikut beberapa peran PUAS dalam menjaga likuiditas pada Bank Syariah antara lain:

1. **Evaluasi Rasio Likuiditas**
Dengan adanya PUAS maka bank dapat mengukur dan mengevaluasi berbagai rasio likuiditas yang penting seperti *financial to deposit ratio* dan *liquidity coverage ratio*. Rasio-rasio ini digunakan untuk menilai seberapa efektif bank dalam menjaga keseimbangan antara pendanaan yang diberikan (pembiayaan) dan dana yang dimiliki. Nilai FDR yang optimal menunjukkan bahwa bank memiliki cukup likuiditas untuk memenuhi kewajiban nasabah tanpa berisiko kekurangan dana.
2. **Pemantauan Kualitas Aset**
Instrumen PUAS dapat berperan dalam memantau seberapa bagus kualitas aset yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia. Hal ini berguna untuk dapat memastikan ketersediaan bank dalam memenuhi tanggungan jangka pendek,
3. **Penilaian Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas**
PUAS mengevaluasi sejauh mana kebijakan manajemen risiko likuiditas bank diterapkan dengan baik. Ini termasuk analisis strategi pengelolaan dana, perencanaan likuiditas darurat, dan pemantauan risiko likuiditas untuk menghindari masalah kekurangan likuiditas dalam situasi tidak terduga.
4. **Kepatuhan terhadap regulasi syariah dan OJK**
PUAS memastikan bahwa bank syariah mematuhi prinsip syariah dan regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ini mencakup aturan-aturan yang terkait dengan rasio likuiditas minimum dan instrumen-instrumen keuangan yang diperbolehkan dalam syariah. Dengan patuh pada regulasi ini, bank syariah dapat menjaga likuiditasnya sambil tetap beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah.
5. **Pemantauan Stabilitas Keuangan Bank**
Instrumen PUAS membantu memantau stabilitas keuangan bank secara keseluruhan, termasuk kemampuan bank untuk menghadapi tekanan likuiditas yang mungkin timbul dari faktor eksternal seperti fluktuasi ekonomi atau kondisi pasar yang berubah. Evaluasi berkala memastikan bahwa bank tetap memiliki posisi likuiditas yang aman (Nastiti & Cupian, 2024).

Berdasarkan peran-peran instrumen Pasar Uang AntarBank Berprinsip Syariah yang dipaparkan di atas maka dapat dikatakan bahwa dengan adanya Pasar Uang Antarbank Berprinsip Syariah, Bank Syariah Indonesia terjaga dari permasalahan yang berkaitan dengan stabilitas likuiditas. Adapun jika ingin melihat lebih dalam terkait peranan PUAS dalam menjaga likuiditas maka dapat dilihat dari implikasinya seperti dibawah ini:

Ketika bank syariah berada pada kondisi tingkat FDR yang sudah mencapai 92%, menandakan sudah mencapai ambang batas maksimum yang ditentukan oleh badan pengawas OJK, maka permintaan pembiayaan akan sektor riil akan meningkat. Sementara itu dana yang tersedia pada pihak ketiga mengalami stagnan. Dengan kondisi demikian maka pihak bank syariah Indonesia harus melakukan stabilitas likuiditas guna dapat memenuhi kewajiban jangka pendek dalam pembiayaan. Dengan adanya instrumen yang disediakan pada PUAS maka pihak bank syariah dapat menjadikan akad Qardh sebagai solusi dalam menjaga stabilitas likuiditas nya melalui pinjaman dana kepada pihak bank lainnya yang memiliki kelebihan likuiditas. Sehingga dampak yang akan dirasakan setelah adanya transaksi yang dilakukan pada PUAS oleh Bank Syariah Indonesia yaitu bank dapat memenuhi kewajiban pembiayaan jangka pendeknya terhadap pihak kedua serta dapat menyesuaikan lagi struktur pendanaan nya. Selain itu FDR yang semula berada pada angka 92% akan perlahan turun ke angka 88% dan mencapai pada batas aman. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa instrumen pada pasar uang antarbank berprinsip syariah memainkan peranan yang penting dalam menjaga likuiditas pada bank syariah. PUAS tidak hanya sekedar pengelola dana, melainkan akan menjadi solusi bagi pihak bank dalam menjaga likuiditas bank tetap terjaga.

Tantangan Dalam Meningkatkan Transaksi PUAS dalam Menjaga Likuiditas Bank Syariah

Dengan kondisi perkembangan terkini terkait transaksi instrumen pasar uang antarbank berprinsip syariah maka, Peran instrumen PUAS di bank syariah Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks, baik dari sisi pasar, kepatuhan syariah, maupun infrastruktur. Pasar PUAS yang terbatas dan kurangnya partisipasi aktif dari bank-bank syariah membuat transaksi antarbank menjadi kurang optimal dalam menjaga likuiditas. Selain itu, keterbatasan instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah, serta ketidakseimbangan likuiditas antar bank syariah, semakin memperburuk kondisi ini.

Tantangan dalam meningkatkan transaksi Pasar Uang Antar Bank Berprinsip Syariah (PUAS) sangat berpengaruh terhadap likuiditas bank syariah. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang instrumen keuangan syariah di kalangan bank, yang dapat menghambat partisipasi mereka dalam transaksi PUAS. Jika bank tidak sepenuhnya memahami cara kerja dan manfaat dari transaksi ini, mereka cenderung enggan untuk berpartisipasi, yang pada akhirnya dapat mengurangi volume transaksi dan mempengaruhi likuiditas. Selain itu, adanya keterbatasan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah di pasar juga menjadi tantangan. Jika jumlah instrumen yang tersedia terbatas, bank mungkin kesulitan untuk menemukan opsi yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas mereka. Keterbatasan ini dapat menyebabkan bank lebih bergantung pada sumber dana lain yang mungkin tidak efisien atau lebih mahal.

Tantangan lain adalah fluktuasi suku bunga dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Ketidakpastian ekonomi dapat membuat bank lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait likuiditas, sehingga mengurangi transaksi di PUAS. Jika bank merasa risiko terlalu tinggi, mereka mungkin memilih untuk menahan dana daripada melakukan transaksi, yang dapat memperburuk kondisi likuiditas. Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini dapat menghambat efektivitas PUAS dalam menjaga likuiditas bank syariah, yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas operasional bank dalam jangka panjang. Tantangan lainnya muncul dari proses kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang menghambat fleksibilitas transaksi, serta kurangnya pengembangan instrumen baru yang dapat lebih mendiversifikasi pilihan bagi bank syariah. Selain itu, ketergantungan pada bank induk, keterbatasan infrastruktur digital, dan rendahnya literasi serta kompetensi sumber daya manusia di sektor ini turut memperburuk efektivitas pasar PUAS.

Berikut beberapa tantangan yang dihadapi bank syariah dalam Peran instrument syariah pada transaksi PUAS (Widianita, Ilhamiwati, & Hidayat, 2023):

1. Tingkat penetrasi pembiayaan syariah masih rendah dibandingkan pembiayaan konvensional. Di Indonesia, jumlah nasabah bank syariah masih jauh tertinggal dibandingkan nasabah bank konvensional. Pangsa pasar perbankan syariah sebesar 6,43%, pangsa pasar keuangan bank konvensional masih pada angka empat hingga lima persen, dan pasar modal syariah sebesar 17,5 persen (Widianita et al., 2023). Hal ini dapat digambarkan ketika pihak Bank Syariah membutuhkan dana sekitar 50 miliar untuk memenuhi kewajiban pembiayaan jangka pendeknya. Namun ketersediaan dana yang ditawarkan pada PUAS tidak mencukupi dana yang dibutuhkan oleh pihak Bank Syariah Indonesia. Kondisi semacam ini merupakan salah satu tantangan yang ada pada peranan PUAS dalam menjaga likuiditas bank. Kegagalan pasar antarbank selama krisis keuangan menekankan peran bank sentral (CB) sebagai penyedia likuiditas terakhir dan mendorong mereka untuk menyesuaikan kembali kerangka kebijakan moneter mereka (Saroyan, 2024).
2. Literasi dan inklusi keuangan syariah juga masih rendah. Meskipun instrumen syariah diatur dengan baik, namun tidak semua pelaku industri keuangan memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip dan mekanisme syariah. Ini termasuk memahami pengoperasian kontrak, peraturan, dan dokumen Syariah (Nuraini, Monoarfa, & Juliana, 2024). Kurangnya kemampuan ini dapat mengakibatkan kesalahan penerapan dan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah yang seharusnya ditegakkan. Berdasarkan riset OJK, inklusi keuangan syariah hanya sembilan persen dan tingkat melek huruf kurang dari sembilan persen, lebih rendah dibandingkan literasi dan inklusi keuangan secara umum. Dengan demikian dapat digambarkan seperti ketika bank syariah memerlukan pendanaan dalam jangka pendek namun dikarenakan nasabah ataupun mitra masih belum paham dan mengerti akan perbedaan antara pasar uang syariah dan pasar uang konvensional sehingga ketika mereka menarik dana dari bank

syariah, kemudian mereka menginvestasikan modal mereka ke bank konvensional. Sehingga bank syariah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka pendek nya.

3. Perbedaan model bisnis dan instrumen syariah yang dipasarkan. Permintaan masyarakat terhadap jasa dan produk yang memenuhi kebutuhan masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dengan demikian dapat dinarasikan seperti bank syariah Indonesia jika ingin bersaing dengan produk bank konvensional harus menyelesaikan tantangan dan segera mungkin memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia
4. Masih belum cukup memadainya adopsi teknologi. Infrastruktur pasar dan sistem teknis pasar keuangan Islam mungkin masih kurang mendapat dukungan (Restika & Sonita, 2023). Misalnya, meskipun sistem perbankan tradisional sudah memiliki platform perdagangan yang lebih canggih dan terintegrasi, pasar keuangan Islam masih perlu beradaptasi dan membangun sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Hal ini khususnya menjadi tantangan ketika mengembangkan sistem pelaporan dan pemantauan transaksi berbasis syariah

Dengan berbagai tantangan diatas, maka peningkatan pada transaksi yang terjadi di Pasar Uang Antarbank berprinsip syariah harus lebih dikembangkan, sehingga ketersediaan akan pendanaan yang dibutuhkan dalam menjaga likuiditas bank akan dapat terpenuhi dengan tepat waktu dan aman.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diambil Kesimpulan bahwa pasar uang merupakan wadah bagi kedua belah pihak yang dimana satu pihak mempunyai kelebihan modal serta pihak lainnya membutuhkan pinjaman modal. Pasar uang antar bank yang pada mulanya hanya bersifat konvensional kemudian semakin berkembang serta mengakibatkan muncul jenis pasar uang yang berprinsip syariah. PUAS menjadi wadah bagi para pelaku usaha yang sedang membutuhkan modal ataupun yang memiliki kelebihan harta dapat melakukan transaksi ekonomi, tanpa mengesampingkan dasar-dasar syariah khususnya riba. Pasar Uang Antar Bank Syariah telah menerapkan beberapa instrument syariah dalam kegiatan transaksi yang dilakukan seperti adanya penerapan akad, wakalah, Mudarabah, dan musyarakah. Produk-produk yang dihasilkan dari penerapan instrument syariah ini antara sertifikat bank Indonesia syariah, sertifikat investasi Mudarabah antar bank, surat berharga syariah negara. Semua produk tersebut dapat membantu Bank Syariah Indonesia dalam menjaga stabilitas likuiditas sehingga bank terhindar dari kebangkrutan. Namun dalam Peran instrumen syariah ini Bank Syariah Indonesia memiliki beberapa tantangan seperti kurangnya literasi masyarakat akan Pasar Uang Antar Bank Berprinsip Syariah, keterbatasan teknologi, serta kekurangan penyebaran wadah dalam meningkatkan volume penggunaan instrumen-instrumen pasar uang berprinsip syariah.

DAFTAR RUJUKAN

- Adil, A., Sapar, S., & Jasman, J. (2023). The effect of job appraisal and job training on employee performance at PT. Bank Sulselbar Luwu. *Journal of Multidisciplinary Academic Business Studies*, 1(1), 71-82. doi:<https://doi.org/10.35912/jomabs.v1i1.1816>
- Afriyani, N., Indrayani, I., Indrawan, M. G., Wibisono, C., & Ngaliman, N. (2023). The influence of training, discipline, and innovation on the performance of members of the Regional National Crafts Council (Dekranasda) in Tanjungpinang City: A quantitative study. *Journal of Multidisciplinary Academic Business Studies*, 1(1), 53-69. doi:<https://doi.org/10.35912/jomabs.v1i1.1780>
- Arifin, Z. (1999). Strategi Pengembangan Pasar Uang Syariah. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 2(3), 43-56. doi:<https://doi.org/10.21098/bemp.v2i3.274>
- Asri, M. N. M., Siraj, M. A., Mighfari, E. R., & Firli, R. N. (2020). Shariah Governance in Islamic Financial Institutions in Indonesia and Malaysia: A Comparative Analysis. *Journal of Islamic Finance*, 9(2), 146-154. doi:<https://doi.org/10.31436/jif.v9i2.492>
- Azimi, M. N. (2022). Assessing the Asymmetric Effects of Capital and Money Markets on Economic Growth in China. *Heliyon*, 8(1), 1-14. doi:<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e08794>
- Baldwin, K., & Alhalboni, M. (2023). A Value-Based Measure of Market Power for the Participatory Deposits of Islamic Banks. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 87, 1-23. doi:<https://doi.org/10.1016/j.intfin.2023.101809>

- Elosegui, P., Forte, F. D., & Montes-Rojas, G. (2022). Network Structure and Fragmentation of the Argentinean Interbank Markets. *Latin American Journal of Central Banking*, 3(3), 1-17. doi:<https://doi.org/10.1016/j.latchb.2022.100066>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54. doi:<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fazirah, N. (2024). Pengembangan Pasar Uang Syariah Di Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Konteks Kebijakan Moneter. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(6). doi:<https://doi.org/10.62281/v2i6.449>
- Fecht, F., Reitz, S., & Weber, P. (2024). A Dealer's Funding Liquidity Risk and its Money Market Trades in the 2007/08 Crisis. *Journal of Financial Stability*, 75, 1-15. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jfs.2024.101337>
- Firaldi, Y., Wibisono, C., Ngaliman, N., Indrayani, I., & Satriawan, B. (2023). The influence of Leadership, Discipline, and Workload on Employee Performance Through Job Satisfaction as an Intervening Variable in Regional Revenue Agency Riau Islands Province. *Journal of Multidisciplinary Academic Business Studies*, 1(1), 27-52. doi:<https://doi.org/10.35912/jomabs.v1i1.1779>
- Herman, H. (2022). Pelaksanaan Fungsi Anggaran dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. *Unes Journal of Swara Justisia*, 6(1), 94-103. doi:<https://doi.org/10.31933/ujsi.v6i1.248>
- Hidayah, N., Muslim, M. B., & Azis, A. (2022). Complying with Sharia While Exempting from Value-Added Tax: Murābahah in Indonesian Islamic Banks. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 22(1). doi:<https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.22833>
- İncekara, A., & Cetinkaya, H. (2019). Liquidity Risk Management: A Comparative Analysis of Panel Data Between Islamic and Conventional Banking in Turkey. *Procedia Computer Science*, 158, 955-963. doi:<https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.09.136>
- Insani, F., & Yuni, I. D. (2023). Pasar Uang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(4). doi:<https://doi.org/10.30651/jms.v8i4.21253>
- Ivan, M.-D., Banti, C., & Kellard, N. (2022). Prime Money Market Funds Regulation, Global Liquidity, and the Crude Oil Market. *Journal of International Money and Finance*, 127, 1-21. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2022.102671>
- Kasmir. (2016). *Pengantar Manajemen Keuangan: Edisi Kedua*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Konita, N., & Mukharam, S. (2023). Pasar Uang Antar Bank Dengan Prinsip Syariah. *Jurnal Pijar*, 1(2), 83-88. doi:<https://doi.org/10.65096/pmb.v1i2.31>
- Muniarty, P., Abbas, D. S., Fatira, M., Sugiri, D., Nurfadilah, D., Moridu, I., . . . Satriawan, D. G. (2020). *Manajemen Perbankan*. Bandung: CV. Widina Media Utama.
- Nastiti, H. M., & Cupian, C. (2024). Hubungan Instrumen Pasar Keuangan Syariah dan Variabel Ekonomi Makro Terhadap Aset Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1971-1983. doi:<https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13464>
- Nuraini, A., Monoarfa, H., & Juliana, J. (2024). Perkembangan Literasi Keuangan Islam: Studi Bibliometrik. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 12(1), 5-18. doi:<https://doi.org/10.35836/jakis.v12i1.524>
- Oefeel, N., Baur, D. G., & Smales, L. A. (2024). Are Stablecoins the Money Market Mutual Funds of the Future?. *Journal of Empirical Finance*, 79, 1-20. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2024.101557>
- Rahayu. (2021). *Kinerja Keuangan Perusahaan*. Yogyakarta: Nas Media Pustaka.
- Rahu, K. Y. d., Neolaka, M. N. B. C., & Djaha, A. S. A. (2023). Personnel Management Information System in Order to Create Up-To-Date and Integrated Personel Data and Information in the Personnel and Human Resources Agency in Malaka Regency. *Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies*, 1(1), 55-70. doi:<https://doi.org/10.35912/jomaps.v1i1.1449>
- Restika, R., & Sonita, E. (2023). Tantangan keamanan Siber Dalam Manajemen Likuiditas Bank Syariah: Menjaga Stabilitas Keuangan di Era Digital. *Krigan: Journal of Management and Sharia Business*, 1(2), 25-36. doi:<https://doi.org/10.30983/krigan.v1i2.7929>
- Ritonga, M. P. (2023). Alternatif Untuk Menjaga Kelancaran Likuiditas dalam Perbankan Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(3), 1-16. doi:<https://doi.org/10.59841/jureksi.v1i3.178>
- Rusydiana, A., Sanrego, Y., & Rahayu, S. (2021). Modeling Islamic Economics and Finance Research: A Bibliometric Analysis. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 4(1), 149-176. doi:<https://doi.org/10.18196/ijief.v4i1.8966>
- Safira, Agustina, A., Hidayanti, N. F., Ariani, Z., Dewi, N. Y. S., & Nur'aini. (2024). Analisis Dampak Perkembangan Perbankan Syariah Terhadap Stabilitas Keuangan di Indonesia. *Seminar Nasional Paedagogia*, 4(1), 224-235.
- Saroyan, S. (2024). Counterparty Choice, Maturity Shifts and Market Freezes: Lessons from the European Interbank Market. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 160, 1-14. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jedc.2024.104819>
- Sehabudin, D., & Jabar, A. I. A. (2023). Strategi Bank Syariah Menjaga Likuiditas pada Saat Pembiayaan Macet. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), 135-152. doi:<https://doi.org/10.30651/jms.v8i1.15621>

- Sholahuddin, M. A. (2023). Perspektif Islam Tentang Pasar Uang dan Pengoperasian Pasar Uang Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3227-3233. doi:<https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10040>
- Suzana, Despileny, I., & Syahpawi. (2024). Industri Pasar Uang Syariah di Asia Tenggara. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(9), 177-182. doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.11107343>
- Syamsuri, A. R., Purba, T. J., Riswandi, M. R., & Pratama, P. H. (2024). *Manajemen Keuangan*. Medan: Merdeka Kreasi Group.
- Tiimub, B. M., Christophé, N., Atepre, B. A., Tiimob, R. W., Tiimob, G. L., Tiimob, E. N., . . . Agyenta, J. J. (2023). Crop Production Potential of Reclaimed Mine Sites for Sustainable Livelihoods. *Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies*, 1(1), 1-13. doi:<https://doi.org/10.35912/jomaps.v1i1.1785>
- Usman, B., Hasnam, M. G., Nurazi, R., & Aujiropongpan, S. (2024). Exploring Investor Attention in Shariah Markets, Macroeconomic Influences, and Corporate Performance: Insights from Indonesia. *Social Sciences & Humanities Open*, 10, 1-12. doi:<https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2024.101015>
- Utami, D., Apriyiliani, A. U., Octavia, I., & Runtuwene, D. W. (2022). Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah (Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 37/DSN-MUI/IX/2002). *Balanca*, 4(1), 31-38. doi:<https://doi.org/10.35905/balanca.v4i1.3081>
- Viverita, V., Bustaman, Y., & Danarsari, D. N. (2023). Liquidity Creation by Islamic and Conventional Banks during the Covid-19 Pandemic. *Heliyon*, 9(4), 1-14. doi:<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15136>
- Wicaksono, A. (2022). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pengantar Ringkas*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Widianita, R., Ilhamiwati, M., & Hidayat, F. (2023). Analisis Permintaan Uang Perspektif Islam di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 1-18. doi:<http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v8i1.15095>